

RINGKASAN

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, "korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.

Tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta.

Di dalam pasal 289 KUHP, yang dimaksud dengan pencabulan adalah "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melanggar perbuatan kesopanan dengan hukuman penjara selamamanya 9 (sembilan) tahun